



**P U T U S A N**

**Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **LUGITO BIN PANIRAN;**  
Tempat lahir : Bojonegoro;  
Umur/tgl lahir : 46 tahun/11 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanjung Beringin RT. 04, Kelurahan/Desa Lubuk Mandrasah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB tanggal 21 November 2022;
3. Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt, tanggal 31 Oktober 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LUGITO Bin PANIRAN pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Senghati Batanghari pada titik koordinat 102° 37' 56,7" E dan 1° 17' 48,5" S secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo di lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE) PT. ABT (PT. Alam Bukit Tiga Puluh) Kabupaten Tebo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan perbuatan mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa LUGITO Bin PANIRAN kenal dengan Sdr. Hutben (belum tertangkap) karena Sdr. Hutben sering main ke rumah Terdakwa di Tanjung Beringin RT. 04, Desa Lubuk Mandarsah karena Sdr. Hutben sering memanen kelapa sawit milik orang tuanya di dekat rumah Terdakwa, kemudian pada bulan Maret 2021 Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Hutben untuk menukar (barter) kebun kelapa sawit miliknya yang berada di RT. 30, Desa Muara Kilis dengan luas 5 hektar dan yang sudah ditanami kelapa sawit berusia 2 (dua) tahun seluas 3,5 hektar dan semak seluas 1,5 hektar, kemudian Sdr. Hutben menunjukkan surat perolehan lahan tersebut

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu surat ganti rugi emas tumbang dengan orang suku anak dalam, dan dari hasil kesepakatan rumah Terdakwa dihargai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kebun milik Sdr. Hutben dihargai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) juga, selanjutnya Terdakwa setuju dan mengecek lokasi di RT. 30, Muara Kilis bersama Sdr. Hutben, lalu Terdakwa bersama Sdr. Hutben mampir di rumah Sdr. Supri yang merupakan pemilik kebun di sebelah kebun Sdr. Hutben dan mengobrol tentang kebun, lalu Sdr. Supri menjelaskan batas-batas kebun dan jangan melewati pohon jengkol dan pohon pulai karena itu adalah batas hutan PT. ABT (PT. Alam Bukit Tiga Puluh), kemudian Terdakwa bersama Sdr. Hutben bertemu dengan Ketua RT 30, Muara Kilis untuk membuat surat ganti rugi emas tumbang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu surat itu ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Hutben, Ketua RT, Kepala Dusun dan Kades serta batas kanan dan kiri kebun, setelah surat tersebut ditandatangani kemudian Terdakwa mulai menempati pondok dan kebun lalu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa diberikan surat ganti rugi emas tumbang dan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pada saat gotong royong, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2022 kurang lebih dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa tinggal di kebun, kemudian pada tanggal 20 Maret 2022 Terdakwa didatangi oleh petugas Kehutanan Tebo memberitahu bahwa dilarang aktivitas dan berburu satwa di sekitar lokasi kebun Terdakwa tinggal. Selama saya menempati pondok di lokasi ini saya melakukan kegiatan mengimbas rumput, pembuatan tempat mandi pondok, menyisip pohon sawit sebanyak 10 batang dan bergotong royong membersihkan jalan menuju pondok. Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.15 WIB tim Patroli Pengamanan Hutan Gakkum LHK bersama-sama dengan personil Dinas Kehutanan Provinsi Jambi datang ke pondok saya dan menangkap dan mengamankan saya dan Buyung yang pada saat itu sedang berada di pondok saya dengan dugaan mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan. Dan selanjutnya saya diamankan ke kantor Gakkum di Jambi untuk proses pemeriksaan;

- Berawal saksi Suhendri Bin Sidi Rabaini bersama saksi Ramdani Ansori Bin M. Ansori Malik Dan saksi Jhondri Victor Saut Sotarduga anggota Polisi Kehutanan yang tergabung pada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan anggota lainnya berdasarkan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Nomor: ST.367/BPPHLHKS/Seksi-II/Kum/3/2022 tanggal 21 Maret 2022 melaksanakan kegiatan Patroli Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Petugas Pengamanan Hutan PT. Alam Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di Kawasan Hutan Produksi, Kabupaten Tebo, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 11.05 WIB saksi Suhendri Bin Sidi Rabaini bersama saksi Ramdani Ansori Bin M. Ansori Malik dan saksi Jhondri Victor Saut Sotarduga anggota Polisi Kehutanan yang tergabung pada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan anggota lainnya bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Petugas Pengamanan Hutan PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi melakukan patroli dan pada saat sedang melakukan patroli lalu saksi Suhendri Bin Sidi Rabaini bersama saksi Ramdani Ansori Bin M. Ansori Malik dan saksi Jhondri Victor Saut Sotarduga anggota Polisi Kehutanan yang tergabung pada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan anggota lainnya bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Petugas Pengamanan Hutan PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) menemukan pembukaan lahan yang ditanami kelapa sawit dan sebuah pondok sebagai tempat tinggal yang baru dibangun yang masuk di dalam kawasan hutan negara yang merupakan wilayah konsesi PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) di koordinat 102° 37' 56,7" E dan 1° 17' 48,5" S secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kab. Tebo di lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE) PT. ABT (PT. Alam Bukit Tiga Puluh) Kab. Tebo dan menemukan saksi Isrizal alias Buyung Bin Ismail yang sedang berada dipondok milik Terdakwa LUGITO Bin PANIRAN, dan dipondok tersebut ada Terdakwa LUGITO bersama isteri

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LUGITO dan saksi Isrizal alias Buyung Bin Ismail, setelah saksi Suhendri Bin Sidi Rabaini bersama saksi Ramdani Ansori Bin M. Ansori Malik dan saksi Jhondri Victor Saut Sotarduga anggota Polisi Kehutanan yang tergabung pada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan anggota lainnya bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Petugas Pengamanan Hutan PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. ABT) bertanya kepada Terdakwa LUGITO Bin PANIRAN tentang siapa pemilik lahan yang baru dibuka dan ditanami kelapa sawit yang ada pondok baru tersebut, dan Terdakwa LUGITO Bin PANIRAN menerangkan bahwa lahan yang dikerjakan adalah lahan yang baru dibelinya dari Sdr. Hutben salah satu warga Desa Muara Kilis sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, lahan tersebut seluas  $\pm$  5 Hektar dan sudah ditanami kelapa sawit sekitar 3 Hektar, kemudian Terdakwa LUGITO Bin PANIRAN aktivitasnya selama ini adalah membersihkan lahan tersebut karena sewaktu dibeli kebun tersebut dalam keadaan semak dan tidak terurus, dan lahan yang baru dibuka dan ditanami kelapa sawit dan ada pondok yang baru dibangun adalah milik Terdakwa LUGITO Bin PANIRAN, yang mana Terdakwa LUGITO Bin PANIRAN mengerjakan kawasan hutan negara tersebut dengan cara menyimas (membersihkan) dan menebang pohon-pohon kecil di dalam kawasan hutan sampai ditanam pohon kelapa sawit dan membuat pondok untuk tempat tinggal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah tembilang, selanjutnya Terdakwa LUGITO Bin PANIRAN beserta barang bukti dibawa ke Kantor Mako SPORC Brigade Harimau Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah didatangi oleh UPTD KPHP Tebo Timur Unit X diberikan penyuluhan dan melakukan pemasangan patok batas, melakukan pemasangan papan-papan larangan tetapi ditemukan masih berada dilokasi dan tidak mengindahkan peringatan petugas.
- Bahwa Terdakwa dalam mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Sengkati Batanghari Provinsi Jambi yang sudah mempunyai izin pemanfaatan yang dikelola oleh PT. Alam Bukit Tiga Puluh (PT. ABT) di atas areal hutan produksi seluas  $\pm$  38.665 Ha di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi tidak ada izin dari pejabat yang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang karena kawasan hutan tersebut adalah Kawasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE) kepada PT. ABT (PT. Alam Bukit Tiga Puluh);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Denil Irwadi, SST. Bin Basri, sebagai Fungsional Umum (Analisis Informasi Sumber Daya Hutan) Seksi Perencanaan Tata Hutan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, di tempat kejadian perkara dengan cara mengambil titik koordinat Geografis : 102° 37' 56,7" E dan 1° 17' 48,5" S di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pasir Mayang Danau Bangko Kelompok Hutan Sengkati Batanghari Provinsi Jambi yang sudah mempunyai izin pemanfaatan yang dikelola oleh PT. Alam Bukit Tiga Puluh (PT. ABT) di atas areal hutan produksi seluas ± 38.665 Ha di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sesuai dengan ijin yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Surat Keputusan Nomor : 07/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE) kepada PT. ABT (Alam Bukit Tiga Puluh) atas areal hutan produksi seluas ± 38.665 Ha di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19, Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 36 angka 17, Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUGITO Bin PANIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 50 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19, Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 36 angka 17, Pasal 50 angka (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUGITO Bin PANIRAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) buah tembilang;
  - 1 (satu) bilah parang;
  - 1 (satu) batang bibit sawit bekas cabutan;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tebo dengan putusannya Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 31 Oktober 2022 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lugito Bin Paniran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) buah tembilang;
  - 1 (satu) bilah parang;
  - 1 (satu) batang bibit sawit bekas cabutan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 31 Oktober 2022 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo pada sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 121/Akta Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 7 November 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 9 November 2022*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 31 Oktober 2022 yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 9 November 2022*;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi berita acara pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 31 Oktober 2022 beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa Lugito Bin Paniran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19, Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 36 angka 17, Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut karena dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding sehingga cukup beralasan bagi Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 31 Oktober 2022, kecuali mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana haruslah memperhatikan nilai-nilai ketenteraman dalam masyarakat dan rasa keadilan dimana Terdakwa menduduki tanah yang bukan miliknya sehingga merugikan pihak lain dan di samping itu bagi Terdakwa agar menjadi pelajaran untuk dikemudian hari tidak melakukan lagi perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah diperbaiki dan yang tepat dan adil adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) *juncto* Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19, Pasal 78 ayat (2) *juncto* Pasal 36 angka 17, Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 192/PID.SUS-LH/2022/PT JMB



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt tanggal 31 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Lugito Bin Paniran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah cangkul;
    - 1 (satu) buah tembilang;
    - 1 (satu) bilah parang;
    - 1 (satu) batang bibit sawit bekas cabutan;Dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H., M.H. dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 192/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 21 November 2022, putusan diucapkan pada hari Senin, 12 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Afrilindru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misnawaty, S.H., M.H.

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Afrilindru, S.H.